



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1405025308980002, tempat lahir Aceh, tanggal lahir 13 Agustus 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU, dengan domisili elektronik pada alamat email: andrepku856@gmail.com dan nomor telepon: 0895329069804, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1405061702860001, tempat lahir Medan, tanggal lahir 17 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pkc tanggal 10 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pelalawan, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:414/23/XII/2015, tertanggal 15 Desember 2015;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua yang terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama yang terletak di RT 001 RW 000 Sp 07, Desa Siak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, xxxxxxxxxx xxxx dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 02 (dua) orang anak yang bernama;
  - a. Bunga Appriliyana binti Suherman, Pelalawan 16 April 2016;
  - b. Ilham Saputra bin Suherman, Pelalawan 28 September 2018;dan saat ini anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak April 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena;
  - a. Tergugat sering meminum-minuman yang berakohol
  - b. Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Zoya dan saat ini Tergugat telah nikah siri dengan perempuan yang bernama Zoya
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, kemudian Penggugat pergi dari rumah bersama dan sekarang Penggugat berada di rumah kontrakan Penggugat yang terletak di KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU kemudian Tergugat pergi dari rumah bersama dan

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat yang terletak di  
xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxx, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur,  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx  
semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada lagi berhubungan  
layaknya suami istri;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan  
Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tersebut, Tergugat telah melalaikan  
kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai  
Istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas,  
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali  
bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa  
yang akan datang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat  
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19  
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci kiranya berkenan  
menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya Perkara sesuai  
keterangan Tidak Mampu Nomor 304/KESSOS /SK/II/2025/002;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap  
Penggugat (PENGGUGAT)
3. Mengizinkan Pengugat untuk berperkara seacara cuma cuma (Prodeo)
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono)

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan, sebab berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pkc tanggal 10 Februari 2025 yang telah disampaikan kepada Tergugat, ternyata Tergugat tidak dikenal pada alamat seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan disebabkan karena identitas alamat Tergugat yang dimuat oleh Penggugat dalam surat gugatan tidak dikenal oleh perangkat desa setempat, hal mana termuat dalam berita acara relaas panggilan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pkc tanggal 10 Februari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, nomor

*Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36/Pdt.G/2025/PA.Pkc, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci entang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tahun 2025;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pkc dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Tahun 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1446 Hijriah, oleh **Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan penetapan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Komaria, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**M. Saekhoni, S.Sy., M.H.**

**Wahita Damayanti, S.H., M.H.**

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Komaria, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	: Rp0,00
2. Proses	: Rp0,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: R0,00
Jumlah	: Rp0,00 (NIHIL)

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 36/Pdt.G/2025/PA.Pkc

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)